



WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2010 DI KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pemberian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. bahwa pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perlu ditata dan diatur sesuai dengan peranan dan tanggung jawab serta beban tugas dari aparat yang menangani langsung/ terkait dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. bahwa untuk tercapainya maksud tersebut dalam rangka tertib administrasi dan efisiensi penggunaan dana perlu diatur dengan Peraturan Walikota Pekanbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-379 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.14-380 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PEDOMAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2010 DI KOTA PEKANBARU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah;

6. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan sektor perkotaan;
7. Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak;
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Sektor Perkotaan, penyampaian SPPT-PBB Sektor Perkotaan, penghimpunan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan, penentuan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan yang terhutang, penagihan, pengawasan dan penerbitan, penyetoran serta pengawasan penyetorannya;
9. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan;
10. Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Camat, Lurah dan Koordinator Penyampai SPPT-PBB yang melaksanakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan;
11. Penanggungjawab Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan merupakan penanggungjawab pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terdiri atas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretariat Daerah Kota, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Hukum yang berfungsi melakukan pembinaan, asistensi dan supervisi dalam rangka pengamanan pencapaian target pendapatan kepada satuan kerja perangkat daerah yang langsung atau tidak langsung melakukan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Pengelola Administrasi terdiri dari : Kasubbag Keuangan, Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pemegang Barang dan Benda Berharga;
13. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Pekanbaru .

BAB II

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN

Pasal 2

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Perkotaan ditetapkan sebesar 6,84% (enam 84/100 persen) dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan.

BAB III

ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan

Pasal 3

Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

1. 15% (lima belas persen) untuk Penanggungjawab Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan;

2. 63% (enam puluh tiga persen) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan;
3. 22% (dua puluh dua persen) untuk Aparat Kecamatan yang melaksanakan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan;

Pasal 4

Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan di tetapkan sebagai berikut:

1. 15% (lima belas persen) untuk penanggungjawab Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan, setelah dijadikan 100% terdiri dari:
 - a. 50% (lima puluh persen) untuk Walikota Pekanbaru;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk Wakil Walikota Pekanbaru;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk Sekretaris Daerah;
 - d. 10% (sepuluh persen) untuk Para Asisten Sekretariat Daerah Kota;
 - e. 5% (lima persen) untuk Kabag Keuangan dan Kabag Hukum.
2. 63% (enam puluh tiga persen) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Bangunan Sektor Perkotaan, setelah dijadikan 100% terdiri dari :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk Kepala Dinas;
 - b. 6% (enam persen) untuk Sekretaris Dinas;
 - c. 18% (delapan belas persen) untuk Kepala Bidang;
 - d. 22% (dua puluh dua persen) untuk Kasi, Kasubbag dan Kepala UPTD;
 - e. 3% (tiga persen) untuk Kasubbag TU UPTD;
 - f. 22% (dua puluh dua persen) untuk Pengelola Administrasi;
 - g. 19% (sembilan belas persen) untuk Staf.
3. 22% (dua puluh dua persen) untuk Aparat Kecamatan yang melaksanakan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan, setelah dijadikan 100% terdiri dari :
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk Camat;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk Sekretaris Camat;
 - c. 45% (empat puluh lima persen) untuk Lurah;
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk Koordinator Penyampai SPPT-PBB di Kelurahan.

Bagian Kedua

Batas Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan

Pasal 5

Batas alokasi biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 5 (lima) kali gaji bruto yang diterima setiap bulan.

Pasal 6

Apabila dalam pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 melampaui batas alokasi maka kelebihan pembayarannya disetorkan ke Kas Umum Daerah Kota Pekanbaru.

Pasal 7

Tata Cara Penganggaran sebagaimana diatas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**BAB IV
ATURAN PERALIHAN**

Pasal 8

Pelaksanaan pembayaran Biaya Pemungutan PBB Tahun 2009 yang tunda bayar tetap berpedoman kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Di Kota Pekanbaru kepada Petugas/ Unsur – unsur yang terlibat langsung/ terkait pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pemungutan/ penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Wilayah Kota Pekanbaru.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

1. Dengan berlakunya peraturan ini maka, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009 di Kota Pekanbaru dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
2. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 4 Januari 2010

WALIKOTA PEKANBARU,


H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 4 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


H. YUSMAN AMIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19530515 198303 1 006

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2010 NOMOR 7